

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Jalan M.I Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Telp. 021-23528560, 3858171 ext. 35900, 35160
Fax. 021-23528570

Nomor : **43** /DAGLU.5.1/SD/VI/2020 Jakarta, **30** Juni 2020
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Sifat : **PENTING**
Hal : Surat Edaran Perpanjangan Masa Transisi
Implementasi Deklarasi Asal Barang dalam
Skema *Registered Exporter Generalized System
of Preferences European Union* (REX GSP EU)

Yth.

1. **Seluruh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA)**
2. **Para Eksportir Pengguna Surat Keterangan Asal (SKA) Form A GSP EU**
di tempat

Sehubungan dengan masih mewabahnya COVID-19 di dunia, The European Commission menerbitkan *Commission Implementing Regulation (EU) 2020/750* pada tanggal 5 Juni 2020 tentang "*establishing a procedure for extending the transition period provided for in Implementing Regulation (EU) 2015/2447 for the application of the registered exporter system in some beneficiary countries of the Generalised System of Preferences*" yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia.

Menindaklanjuti hal tersebut dan mempertimbangkan dampak Pandemi COVID-19 yang menjadikan pendaftaran Eksportir Teregistrasi (ER) di seluruh wilayah Indonesia kurang optimal, Kementerian Perdagangan telah mengirimkan surat nomor 426/DAGLU.5.1/SD/VI/2020 kepada DG TAXUD of the *European Commission* untuk meminta perpanjangan masa transisi Implementasi Deklarasi Asal Barang dalam Skema *Registered Exporter Generalized System of Preferences European Union* (REX GSP EU) sampai dengan **31 Desember 2020**.

Beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait hal-hal tersebut di atas antara lain:

1. Eksportir Indonesia, baik yang telah terdaftar sebagai ER atau belum, masih dapat menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) Form A atau Deklarasi Asal Barang (DAB) sebagai dokumen asal barang untuk keperluan klaim tarif preferensi barang ekspor tujuan EU sampai dengan 31 Desember 2020. Dalam hal ini, terhitung mulai 1 Januari 2021, eksportir tidak lagi diperkenankan menggunakan SKA Form A GSP EU untuk keperluan tersebut;
2. Ketentuan ER dan DAB dalam skema GSP EU diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 111 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang (*Origin Declaration*) untuk Barang Ekspor Asal Indonesia;

3. Eksportir yang belum terdaftar sebagai ER agar segera mengajukan permohonan penetapan sebagai ER dengan mengikuti ketentuan dalam Permendag Nomor 111 tahun 2018 tersebut di atas demi peningkatan kemudahan ekspor dan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar EU.

Demikian, agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor

Johni Martha

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (sebagai laporan);
2. Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri;
3. Direktur KIAL, Ditjen Bea dan Cukai, Kemenkeu;
4. Direktur Perundingan Bilateral, Ditjen PPI;
5. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal;
6. Atase Perdagangan di Brussel, Belgia.